

ABSTRAK

Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang, ini disebabkan karena berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi sementara jumlah bidang tanah terbatas. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan terutama kepastian hukumnya. Penyelesaian sengketa tanah merupakan suatu upaya menyelesaikan perselisihan tanah antara pihak yang merasa dirugikan hak atas tanahnya.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah terkait dengan sengketa tanah yang terjadi dalam perkara Nomor: 18/PDT.G/2015/PN.BKN, dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 18/PDT.G/2015/PN.BKN.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan cara studi dokumen, sedangkan dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran secara jelas dan rinci dari pokok permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian diketahui surat tanah penggugat diterima sebagai bukti surat yang sah, sengketa terjadi disebabkan karena para tergugat telah menduduki atau menguasai lahan sengketa seluas 28 Ha, oleh sebab itu penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan Negeri Bangkinang atas dasar perbuatan para tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penguasaan tanah milik penggugat. Majelis Hakim berpendapat dan memutuskan bahwa tanah seluas 28 Ha yang di sengkatakan penggugat dan tergugat adalah milik penggugat. Dan oleh selama ini dikuasai oleh para tergugat tanpa hak, maka para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menguasai objek sengketa dengan cara melanggar hak orang lain atau harta kekayaan orang lain.